



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 455 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMENANG LOMBA-LOMBA PEKAN MUHARRAM 1437 H/2015 M
TINGKAT KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyambut dan memeriahkan Tahun Baru Islam telah diadakan Pekan Muharram 1437 H/2015 M tingkat Kota Padang dengan kegiatan lomba Qasidah Rebana, Lomba Da'ir Cilik, Lomba Drama Islami, Lomba Nasyid dan Musabaqah Syarhil Qur'an (MSQ);
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri , perlu ditentukan pemenang lomba-lomba Pekan Muharram 1437 H/2015 M Tingkat Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang, tentang Pemenang Lomba-lomba Pekan Muharram 1437 H/2015 M Tingkat Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 07);
9. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Lomba-lomba Pekan Muharram 1437 H/2015 M Tingkat Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang pembinaan serta trophy tetap.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12. Oktober 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG****NOMOR 455 2015****TENTANG PEMENANG LOMBA-LOMBA PEKAN MUHARRAM 1437 H/2015 M TINGKAT KOTA PADANG****PEMENANG LOMBA-LOMBA PEKAN MUHARRAM 1437 H/2015 M TINGKAT KOTA PADANG****A. Lomba Qasidah Rebana antar Majelis Ta'lim utusan Kecamatan se Kota Padang :**

Juara	No. Peserta	Kecamatan	Nilai
I	07	Nanggalo	490
II	04	Lubuk Kilangan	487
III	12	Padang Selatan	483

B. Lomba Da'I Cilik antar SD/MI utusan Kecamatan se Kota Padang**Putra**

Juara	No. Peserta	Kecamatan	Nilai
I	18	Pauh	90
II	12	Padang Timur	85
III	16	Padang Barat	83

Putri

Juara	No. Peserta	Kecamatan	Nilai
I	19	Kuranji	88
II	11	Padang Barat	82
III	07	Nanggalo	80

C. Lomba Drama Islami antar SMA/SMK/MA se Kota Padang

Juara	No. Peserta	Utusan	Nilai
I	04	SMKN 7 Padang	285
II	03	SMKN 3 Padang	243
III	01	SMAN 12 Padang	212

D. Lomba Nasyid antar SMA/SMK/MA se Kota Padang

Juara	Utusan	Nilai
I	MAN 2 Padang	1375
II	MAN 1 Padang	1340
III	SMA 4 Padang	1298

E. Musabaqah Syarhil Qur'an (MSQ) antar Remaja Masjid utusan Kecamatan se Kota Padang :

Juara	No. Peserta	Kecamatan	Nilai
I	03	Kuranji	90,5
II	09	Lubuk Kilangan	90
III	05	Padang Timur	87,5

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI